



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pembangunan Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, diperlukan adanya perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan asas-asas dan prinsip yang melekat agar Pembangunan Daerah dapat berjalan efektif dan efisien, perlu didukung dengan perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- c. bahwa untuk menjamin agar dapat disusun perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan konsisten, serta untuk memberi kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perencanaan Pembangunan Daerah, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor



- 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6137);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
18. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca Dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, Dan Sarana Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6334);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang



- Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
33. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 34. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 35. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 36. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 40. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
 41. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20);
 42. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 113);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
 44. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak



Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 175);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kebumen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
7. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan



evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah, serta melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

13. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, dunia usaha/investor pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, Pemerintah Daerah, pemerintah desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan, dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
14. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah.
15. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
16. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
17. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
18. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki (dan orang lanjut usia, anak-anak dibawah umur, orang-orang dengan kebiasaan berbeda/difabel, serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi) untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional, daerah, dan desa.
19. Inklusif adalah sebuah gerakan sosial untuk merangkul warga negara Indonesia yang mengalami stigma dan marginalisasi, dengan mengajak masyarakat luas untuk bertindak inklusif dalam kehidupan sehari-hari.
20. Penyandang disabilitas adalah setiap individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama. Mereka mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
21. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
22. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
23. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur Pemangku Kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
24. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang



dilaksanakan oleh unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah dan masyarakat di Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

25. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
26. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
27. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
29. Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati.
30. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
31. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
32. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
33. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Prioritas Nasional adalah penjabaran, visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
38. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan Desa periode 6 (enam) tahun.



39. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
40. Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat DU-RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
41. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
42. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
43. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan Pembangunan Daerah.
44. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
45. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
46. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
47. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
48. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi Isu Strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran Strategi.
49. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
50. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur dengan tugas dan fungsi.
51. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
52. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
53. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
54. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
55. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian



kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

56. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atau sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
57. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
58. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
59. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar Pemangku Kepentingan dalam rangka menyusun rencana Pembangunan Daerah.
60. Aspirasi masyarakat adalah keinginan masyarakat agar Pemerintah Daerah memenuhi kebutuhan publik, dan regulasi yang disampaikan dalam media cetak, dan forum resmi, serta yang diperoleh melalui mekanisme penjangkaran aspirasi yang akuntabel.
61. Pokok-pokok pikiran DPRD adalah salah satu bentuk usulan keterwakilan masyarakat melalui DPRD.
62. Pagu Indikatif adalah pagu anggaran sementara yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap Program sebagai acuan dalam penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
63. Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan.
64. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah untuk merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
65. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Daerah kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
66. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
67. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
68. Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan.



69. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi Pembangunan Daerah, informasi keuangan Daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah.
70. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
71. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung risiko.
72. Konsultasi Publik adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang telah menyiapkan suatu rancangan kebijakan dengan masyarakat secara umum yang akan memberikan masukan terhadap kebijakan tersebut sebagai bahan untuk penyempurnaan.
73. Hari adalah hari kerja.



Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi:

- a. tata cara penyusunan RPJPD;
- b. tata cara penyusunan RPJMD;
- c. tata cara penyusunan RKPD;
- d. tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- e. tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah;
- f. penyusunan RKPD dalam hal Daerah belum memiliki RPJMD;
- g. tata cara pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah;
- h. tata cara perubahan rencana Pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah;
- i. Pokok-Pokok Pikiran Hasil Reses Anggota DPRD;
- j. Pagu Indikatif;
- k. Informasi Pemerintahan Daerah;
- l. Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi; dan
- m. Pendanaan.

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan landasan hukum dalam merencanakan, menyusun, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- b. mewujudkan Pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Pasal 4

Rencana Pembangunan Daerah disusun dengan prinsip-prinsip meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan Pemerintah Daerah bersama para Pemangku Kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana Pembangunan Daerah;
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional; dan
- e. dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan gender, inklusi sosial, penanggulangan kemiskinan, kerawanan sosial, dan perubahan iklim.

Pasal 5

Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirumuskan secara:

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;



- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan;
- i. berwawasan lingkungan; dan
- j. berkelanjutan.

Pasal 6

Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut :

- a. teknokratik;
- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. atas-bawah dan bawah-atas.

Pasal 7

- (1) Pendekatan teknokratik dalam Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah.
- (2) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai Pemangku Kepentingan.
- (3) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Bupati terpilih kedalam dokumen Perencanaan Pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- (4) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah, daerah provinsi, hingga nasional.

Pasal 8

Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut :

- a. holistik-tematik;
- b. integratif; dan
- c. spasial.

Pasal 9

- (1) Pendekatan holistik-tematik dalam Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.



- (2) Pendekatan integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan Pembangunan Daerah.
- (3) Pendekatan spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 dilakukan terhadap rencana Pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah.
- (2) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.
- (3) Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. Renja Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok Pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (duapuluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas Pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 12

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan



Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b memuat program, kegiatan, sub kegiatan lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 13

- (1) BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan.
- (3) Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berbasis pada e-planning.
- (4) Penerapan *e-planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan Pemangku Kepentingan.

Bagian Kedua Tahapan Penyusunan Pasal 15

- (1) RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disusun dengan tahapan:
 - a. persiapan penyusunan;
 - b. penyusunan rancangan awal;
 - c. penyusunan rancangan;
 - d. pelaksanaan Musrenbang;
 - e. perumusan rancangan akhir; dan
 - f. pembahasan dan persetujuan DPRD untuk RPJPD dan RPJMD, Konsultasi untuk RKPD, dan
 - g. penetapan
- (2) Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) disusun dengan tahapan:
 - a. persiapan penyusunan;
 - b. penyusunan rancangan awal;
 - c. penyusunan rancangan;
 - d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
 - e. perumusan rancangan akhir; dan
 - f. penetapan.



BAB III TATA CARA PENYUSUNAN RPJPD

Bagian Kesatu Persiapan Penyusunan RPJPD Pasal 16

Persiapan penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun RPJPD;
- b. orientasi mengenai RPJPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Bagian Kedua Penyusunan Rancangan Awal RPJPD Pasal 17

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir.
- (2) Kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN.

Pasal 18

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), mencakup:
 - a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
 - b. analisis permasalahan Pembangunan Daerah;
 - c. penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya;
 - d. analisis isu strategis pembangunan jangka panjang;
 - e. perumusan visi dan misi Daerah;
 - f. perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
 - g. KLHS.
- (2) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kaidah dalam perumusan kebijakan pembangunan jangka panjang.

Pasal 19

Hasil penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Daerah;
- d. visi dan misi Daerah;



- e. arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
- f. penutup.

Pasal 20

- (1) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dibahas oleh Tim Penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Pembahasan bersama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan kedua sejak rancangan awal disusun.
- (3) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA dan Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (4) Rancangan awal RPJPD disempurnakan sesuai dengan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 21

- (1) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), dibahas dengan para Pemangku Kepentingan melalui forum konsultasi publik.
- (2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat bulan keempat setelah rancangan awal disusun.
- (3) Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJPD.
- (4) Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili Pemangku Kepentingan.
- (5) Rancangan awal RPJPD disempurnakan sesuai dengan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 22

- (1) Bupati mengajukan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) kepada Gubernur untuk dikonsultasikan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat pada bulan keenam sejak rancangan awal disusun.

Pasal 23

- (1) Bupati mengkonsultasikan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada Gubernur dilengkapi dengan:
 - a. surat permohonan konsultasi dari Bupati kepada Gubernur;
 - b. rancangan awal RPJPD; dan
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJPD.
- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Ketiga
Penyusunan Rancangan RPJPD
Pasal 24

- (1) Bupati menyempurnakan rancangan awal RPJPD menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan dari hasil konsultasi dengan Gubernur.
- (2) Rancangan RPJPD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 25

BAPPEDA mengajukan rancangan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Musrenbang RPJPD
Pasal 26

- (1) Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJPD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD.
- (2) BAPPEDA melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RPJPD.
- (3) Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Pemangku Kepentingan yang terdiri dari unsur kecamatan, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Organisasi Masyarakat Sipil, Perguruan Tinggi, Media Massa, pelaku seni-budaya, pelaku ekonomi, penyandang disabilitas dan pemangku kepentingan lainnya dengan mengarusutamakan keterwakilan unsur perempuan dan masyarakat miskin.
- (4) Musrenbang RPJPD dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (5) Pimpinan DPRD dan/atau anggota DPRD diundang sebagai peserta dan/atau narasumber dalam Musrenbang RPJPD.
- (6) Pejabat dari kementerian/lembaga, pejabat dari provinsi, atau unsur lain terkait dapat diundang sebagai narasumber Musrenbang RPJPD.

Pasal 27

Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili Pemangku Kepentingan yang menghadiri Musrenbang.



Bagian Kelima
Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 28

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e merupakan proses perumusan rancangan RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Perumusan Rancangan akhir RPJPD diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD.
- (3) Rancangan akhir RPJPD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 29

- (1) BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (2) Penyampaian rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 5 (lima) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD.
- (3) Sekretaris Daerah menugaskan pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), kepada Kepala BAPPEDA untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala BAPPEDA menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang akan disampaikan kepada DPRD, dipaparkan Kepala BAPPEDA kepada Bupati.

Bagian Keenam
Pembahasan dan Persetujuan DPRD

Pasal 31

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.



- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir RPJPD.
- (3) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah rancangan akhir RPJPD disusun.

Pasal 32

- (1) DPRD membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) melibatkan para pemangku kepentingan melalui dengar pendapat, konsultasi publik atau bentuk lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembahasan yang melibatkan para pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Khusus yang dibentuk DPRD.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian masukan DPRD yang dijadikan dasar penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD oleh Bupati
- (4) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar persetujuan bersama DPRD dan Bupati.

Pasal 33

- (1) Bupati menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima hasil pembahasan DPRD.
- (2) Persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD disampaikan Bupati kepada DPRD.
- (3) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diambil keputusan bersama, maka rancangan Peraturan Daerah tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan bersama DPRD.

Bagian Ketujuh Penetapan RPJPD

Pasal 34

Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD yang telah dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menjadi Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

Pasal 35

Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, anggota DPRD dan Bupati dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.



Pasal 36

- (1) RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, wajib menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon Bupati dan wakil Bupati.
- (2) Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap calon Bupati dan wakil Bupati kepada masyarakat secara lisan maupun tertulis pada saat kampanye.

BAB IV TATA CARA PENYUSUNAN RPJMD

Bagian Kesatu Persiapan Penyusunan RPJMD Pasal 37

Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
- b. orientasi mengenai RPJMD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD;
- d. penyiapan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD; dan
- e. penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

Pasal 38

- (1) Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e, diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Bupati dan wakil Bupati terpilih.
- (2) Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
 - b. perumusan gambaran keuangan Daerah;
 - c. perumusan permasalahan Pembangunan Daerah;
 - d. penelaahan dokumen perencanaan lainnya; dan
 - e. perumusan isu strategis Daerah.
- (3) Hasil rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. gambaran keuangan Daerah; dan
 - d. permasalahan dan isu strategis Daerah.



Pasal 39

- (1) Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA dan Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (3) Rancangan teknokratik RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 40

- (1) Dalam hal terdapat jeda waktu antara pemilihan Bupati sampai dengan dilantiknya Bupati terpilih melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan, rancangan teknokratik RPJMD dapat disempurnakan dengan berpedoman pada visi, misi, dan program Bupati terpilih.
- (2) Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. gambaran keuangan Daerah;
 - d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi, arah kebijakan dan program Pembangunan Daerah;
 - g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
 - h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - i. penutup.
- (3) Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Kepala BAPPEDA sebagai ketua tim.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 41

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, dimulai sejak Bupati dan wakil Bupati terpilih dilantik.
- (2) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dengan berpedoman pada visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
- (3) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD;
 - b. penjabaran visi dan misi Bupati;
 - c. perumusan tujuan dan sasaran;
 - d. perumusan strategi dan arah kebijakan;
 - e. perumusan program Pembangunan Daerah;
 - f. perumusan program Perangkat Daerah; dan



g. KLHS.

- (4) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan.
- (5) Hasil perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. gambaran keuangan Daerah;
 - d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi, arah kebijakan dan program Pembangunan Daerah;
 - g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
 - h. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - i. penutup.

Pasal 42

- (1) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4), dibahas dengan para Pemangku Kepentingan melalui forum konsultasi publik.
- (2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah rancangan awal RPJMD disusun, dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA.
- (3) Forum konsultasi publik melibatkan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan.
- (4) Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD.
- (5) Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili Pemangku Kepentingan.
- (6) Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 43

- (1) BAPPEDA mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan pembahasan dengan DPRD.
- (2) Bupati mengajukan rancangan awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.
- (3) Pengajuan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak Bupati dan wakil Bupati dilantik.
- (4) Pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterima oleh ketua DPRD.
- (5) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati dan ketua DPRD.
- (6) Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).



- (7) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka Bupati dapat melanjutkan tahapan penyusunan berikutnya.

Pasal 44

- (1) Bupati mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6) kepada Gubernur untuk dikonsultasikan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 50 (lima puluh) hari setelah Bupati/Wakil Bupati dilantik.

Pasal 45

- (1) Bupati mengkonsultasikan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 kepada Gubernur dilengkapi dengan:
 - a. surat permohonan konsultasi dari Bupati kepada Gubernur;
 - b. rancangan awal RPJMD;
 - c. nota kesepakatan hasil rancangan awal RPJMD dengan DPRD; dan
 - d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJMD.
- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Bupati menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD berdasarkan saran penyempurnaan dari hasil konsultasi kepada Gubernur.

Pasal 47

BAPPEDA mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 kepada Bupati sebagai bahan penyusunan surat edaran Bupati tentang penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 48

- (1) BAPPEDA menyampaikan surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.



Pasal 49

- (1) Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dibahas dengan Pemangku Kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan.
- (2) Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 50

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) kepada BAPPEDA untuk diverifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memastikan kesesuaian rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dengan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

Bagian Ketiga Penyusunan Rancangan RPJMD

Pasal 51

- (1) Penyusunan rancangan RPJMD adalah penyempurnaan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).
- (2) Rancangan RPJMD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5).

Pasal 52

- (1) BAPPEDA mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD.
- (2) Persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 70 (tujuh puluh) hari setelah Bupati dilantik.

Bagian Keempat Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Pasal 53

- (1) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program Pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD.
- (2) BAPPEDA melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RPJMD.
- (3) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Pemangku Kepentingan.
- (4) Musrenbang RPJMD dilaksanakan paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari setelah pelantikan Bupati.



- (5) Pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait dapat diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJMD.

Pasal 54

Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili Pemangku Kepentingan yang menghadiri Musrenbang RPJMD.

Bagian Kelima Perumusan Rancangan Akhir RPJMD Pasal 55

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (2) Rancangan akhir RPJMD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5).

Pasal 56

- (1) BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (2) Penyampaian rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan Musrenbang RPJMD.
- (3) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 57

- (1) Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), kepada Kepala BAPPEDA untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala BAPPEDA menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang akan disampaikan kepada DPRD dipaparkan Kepala BAPPEDA kepada Bupati.



Pasal 58

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir RPJMD.
- (3) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Bupati dan wakil Bupati dilantik.

Bagian Keenam Pembahasan dan Persetujuan DPRD Pasal 59

- (1) DPRD membahas rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), melibatkan para pemangku kepentingan melalui dengar pendapat, konsultasi publik atau bentuk lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 60 (enampuluh) hari setelah disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
- (3) DPRD dalam membahas rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, membentuk Panitia Khusus sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian masukan DPRD yang dijadikan dasar penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD oleh Bupati.
- (5) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah disempurnakan dan mendapat persetujuan bersama DPRD dan Bupati, dijadikan dasar untuk evaluasi kepada Gubernur.

Bagian Ketujuh Penetapan RPJMD Pasal 60

Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (6) yang telah dievaluasi oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik.

Pasal 61

Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anggota DPRD dan Bupati dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.



Pasal 62

RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB V TATA CARA PENYUSUNAN RKPD

Bagian Kesatu Persiapan Penyusunan RKPD Pasal 63

Persiapan Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. orientasi mengenai RKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Bagian Kedua Penyusunan Rancangan Awal RKPD Pasal 64

Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dimulai pada minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana.

Pasal 65

- (1) Rancangan awal RKPD disusun berpedoman pada RPJMD, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.
- (2) Berpedoman pada rancangan awal RKPD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyelarasan sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah serta program, kegiatan dan sub kegiatan Pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi serta program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah provinsi.
- (3) Berpedoman pada RKP dan program strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu penyelarasan prioritas Pembangunan Daerah, program serta kegiatan tahunan Daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program strategis nasional lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.



Pasal 66

Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, mencakup:

- a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- b. analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
- c. analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
- d. penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
- e. perumusan permasalahan Pembangunan Daerah;
- f. penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
- g. penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
- h. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
- i. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- j. perumusan prioritas Pembangunan Daerah; dan
- k. perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Pasal 67

Hasil penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- d. pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses;
- e. sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah;
- f. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
- g. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- h. penutup.

Pasal 68

- (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dibahas bersama dengan Kepala Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.
- (2) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA dan Kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik.

Pasal 69

- (1) BAPPEDA menyempurnakan rancangan awal RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2).
- (2) BAPPEDA mengajukan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.



- (3) Pengajuan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan lampiran:
 - a. net konsep surat edaran Bupati tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. rancangan awal RKPD.

Pasal 70

- (1) BAPPEDA menyampaikan surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf a kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD, dan batas waktu penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.
- (3) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan lampiran:
 - a. sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah; dan
 - b. program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah disertai indikator dan target kinerja serta pagu indikatif.
- (4) Penyampaian surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat pada minggu kedua bulan Februari.

Pasal 71

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Bupati tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.
- (2) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dengan Pemangku Kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan.
- (3) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada BAPPEDA untuk diverifikasi.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk memastikan kesesuaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan rancangan awal RKPD.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 72

- (1) Penyusunan Rancangan RKPD adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) disempurnakan berdasarkan:
 - a. rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah yang telah diverifikasi; dan
 - b. hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional.
- (2) Penyusunan Rancangan RKPD diselesaikan paling lambat minggu pertama bulan April.



Pasal 73

BAPPEDA mengajukan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan terhadap:

- a. rancangan RKPD; dan
- b. pelaksanaan Musrenbang RKPD.

Bagian Keempat Pelaksanaan Musrenbang RKPD Pasal 74

- (1) BAPPEDA melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RKPD.
- (2) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Pemangku Kepentingan.
- (3) Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Musrenbang RKPD;
 - b. Musrenbang RKPD di kecamatan; dan
 - c. Musrenbang Desa dan Kelurahan

Pasal 75

- (1) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (3) huruf a, merupakan forum pembahasan rancangan RKPD di tingkat kabupaten yang melibatkan para pemangku kepentingan.
- (2) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret.
- (3) Pembahasan Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka:
 - a. menyepakati permasalahan Pembangunan Daerah;
 - b. menyepakati prioritas Pembangunan Daerah;
 - c. menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
 - d. penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan Pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi;
 - e. klarifikasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan hasil pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses; dan
 - f. klarifikasi, program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah dengan program, kegiatan dan sub kegiatan DU-RKP Desa berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan.
 - g. penyesuaian klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pasal 76

Hasil Musrenbang RKPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili Pemangku Kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD.



Pasal 77

- (1) Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf b merupakan forum pembahasan hasil daftar usulan desa/kelurahan di lingkup kecamatan.
- (2) Camat melaksanakan Musrenbang RKPD di kecamatan setelah berkoordinasi dengan BAPPEDA.
- (3) Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat minggu ketiga pada bulan November.
- (4) Tata cara pengajuan daftar usulan desa/kelurahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pembangunan desa.
- (5) Musrenbang RKPD di kecamatan bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas Pembangunan Daerah di wilayah kecamatan.
- (6) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mencakup:
 - a. usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang tertuang dalam daftar usulan desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan harus sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan;
 - b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan
 - c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (7) Kegiatan prioritas Pembangunan Daerah di wilayah kecamatan mengacu pada rencana program dalam rancangan RKPD.

Pasal 78

- (1) Musrenbang Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf c, untuk membahas DU-RKP Desa dan usulan Kelurahan yang akan dijadikan input musrenbang RKPD di Kecamatan.
- (2) Ketentuan dan waktu pelaksanaan Musrenbang Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pembangunan desa.
- (3) Ketentuan dan waktu pelaksanaan Musrenbang Kelurahan berpedoman pada perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 79

- (1) Hasil Musrenbang RKPD di kecamatan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili Pemangku Kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD di kecamatan.
- (2) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang Daerah dan masukan penyempurnaan rancangan RKPD.



- (3) Bupati setiap tahun mengeluarkan surat edaran tentang pedoman teknis pelaksanaan musrenbang RKPD, Musrenbang RKPD di Kecamatan, dan Musrenbang Desa/ kelurahan

Bagian Kelima
Perumusan Rancangan Akhir RKPD
Pasal 80

- (1) Perumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.
- (2) Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

Pasal 81

- (1) Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RKPD.
- (4) Rancangan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Mei.

Pasal 82

- (1) Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD.
- (2) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang rancangan akhir RKPD kepada DPRD untuk dilakukan konsultasi sebelum disampaikan kepada Gubernur untuk fasilitasi.
- (3) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada kepada Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk difasilitasi.
- (4) Penyampaian rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan:
- a. surat permohonan fasilitasi Bupati kepada Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. rancangan akhir RKPD;
 - c. berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD;
 - d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan;
 - e. gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD.



- (5) Hasil konsultasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagai bahan penyempurnaan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD.

Bagian Keenam Penetapan RKPD

Pasal 83

- (1) Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4) disampaikan oleh Kepala BAPPEDA kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan fasilitasi rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD.

Pasal 84

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang RKPD paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan.

Pasal 85

- (1) Peraturan Bupati tentang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dijadikan sebagai:
 - a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah;
 - b. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (2) Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan Bupati kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Pasal 86

Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD dan hasil penilaian konsistensi program antara RKPD dengan RPJMD tahun berkenaan kepada Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.



BAB VI TATA CARA PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Pasal 87

Persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Bagian Kedua Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah Pasal 88

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD.

Pasal 89

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan;
- b. analisis permasalahan;
- c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- d. analisis isu strategis;
- e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
- f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
- g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Pasal 90

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;



- d. visi dan misi Renstra Perangkat Daerah
- e. tujuan dan sasaran;
- f. strategi dan arah kebijakan;
- g. rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan;
- h. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- i. penutup.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah
Pasal 91

- (1) Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Bupati tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
- (3) Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dirumuskan dalam Berita Acara.
- (4) Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90.

Pasal 92

- (1) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (5) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD.
- (2) Penyampaian Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Pasal 93

- (1) BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3).

Pasal 94

- (1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.



- (2) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA.

Pasal 95

Verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Pasal 96

- (1) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA.
- (2) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Pemangku Kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Pimpinan dan/atau anggota Komisi DPRD yang membidangi diundang sebagai peserta dan/atau narasumber.
- (4) Pimpinan dan/atau anggota Komisi DPRD sebagai dimaksud pada ayat (3) memberikan saran masukan sebagai wujud penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD.
- (5) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91.
- (6) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) diterima

Pasal 97

Hasil pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili Pemangku Kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.



Bagian Kelima
Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah
Pasal 98

- (1) Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (3) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90.

Bagian Keenam
Penetapan Renstra Perangkat Daerah
Pasal 99

- (1) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3), disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.
- (2) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Pasal 100

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (3) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah.



Pasal 101

- (1) Verifikasi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (4), paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2).
- (2) Kepala BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Komisi DPRD yang membidangi untuk dilakukan pencermatan sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pencermatan oleh Komisi DPRD yang membidangi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan oleh Kepala BAPPEDA

Pasal 102

- (1) BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dan hasil pencermatan Komisi DPRD yang membidangi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Pasal 103

Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB VII

TATA CARA PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Pasal 104

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
- d. penyiapan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.



Bagian Kedua
Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
Pasal 105

- (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, paling lambat minggu pertama bulan Desember.
- (2) Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pasal 106

- (1) Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2), bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2), bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (3) memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3), bertujuan optimalisasi akomodasi hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh DPRD sebagai bagian dari prioritas Renja Perangkat Daerah

Pasal 107

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Pasal 108

Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan perangkat daerah; dan
- e. penutup.



Pasal 109

- (1) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1).
- (2) Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.
- (3) Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) diajukan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Pasal 110

- (1) Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Bupati tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah.
- (3) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108.

Pasal 111

- (1) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) disampaikan kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret.

Pasal 112

- (1) BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD.
- (3) Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (4) Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renja Perangkat Daerah.



- (5) Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA.

Pasal 113

Verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah kepada BAPPEDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Pasal 114

- (1) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA.
- (2) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Pemangku Kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Pimpinan dan/atau anggota Komisi DPRD yang membidangi diundang dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagai peserta dan/atau narasumber.
- (4) Pembahasan dengan Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (5) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) diterima.

Pasal 115

Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (4), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili Pemangku Kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Bagian Kelima

Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

Pasal 116

- (1) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati tentang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83.



- (2) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang RKPD.
- (3) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108.

Bagian Keenam
Penetapan Renja Perangkat Daerah
Pasal 117

- (1) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3), disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.
- (2) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan.

Pasal 118

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1), harus dapat menjamin program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Bupati tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (3) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.
- (4) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA.

Pasal 119

Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2).

Pasal 120

- (1) BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penetapan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan.



Pasal 121

- (1) Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1), DPRD sesuai komisi yang membidangi mendapatkan salinan dokumen untuk bahan pencermatan dan pengawasan.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Bagian Ketujuh Penyusunan Renstra dan Renja Sekretariat DPRD Pasal 122

- (1) DPRD menyusun program kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing alat kelengkapan DPRD.
- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Sekretariat DPRD untuk dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan disetujui dalam rapat paripurna.
- (3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program, kegiatan, dan indikator serta target capaian kinerja.
- (4) Penyusunan program, kegiatan, dan indikator serta target capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada tahapan perencanaan dan penganggaran
- (5) Sekretaris DPRD melakukan harmonisasi dan konsolidasi usulan program, kegiatan, dan indikator serta target capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke dalam dokumen rencana Perangkat Daerah dan penganggaran Daerah.
- (6) Sekretaris DPRD menyerahkan rancangan akhir program kerja DPRD kepada pimpinan DPRD untuk dibahas dalam rapat paripurna.
- (7) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan untuk mendapatkan persetujuan dari seluruh alat kelengkapan DPRD setelah proses harmonisasi dan konsolidasi selesai.
- (8) Program kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam mendukung kegiatan DPRD.
- (9) Program kerja DPRD menjadi bahan dalam penyusunan Renstra dan Renja Sekretariat DPRD.

Pasal 123

Tahapan penyusunan Renstra perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 103 dan tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 121 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Renstra dan Renja Sekretariat DPRD.



BAB VIII DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 124

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam SIPD.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing, serta data dan informasi yang dimuat dalam dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 125

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) menggambarkan capaian kinerja Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (3) Gambaran capaian kinerja Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sinkronisasi dan harmonisasi indikator urusan Pemerintah Daerah terhadap target pembangunan nasional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sinkronisasi dan harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PAGU INDIKATIF

Pasal 126

- (1) Pagu indikatif bertujuan untuk memberikan acuan kerangka pendanaan dalam rangka penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Pagu indikatif penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi menjadi pagu indikatif kabupaten, Perangkat Daerah, kuota kecamatan, dan pagu pokok-pokok pikiran hasil kegiatan reses DPRD.

Pasal 127

- (1) Pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) didasarkan pada kerangka pendanaan RPJMD dan Renstra pada tahun berkenaan.
- (2) Pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) dipergunakan untuk memberikan kerangka pendanaan prioritas program kegiatan berdasarkan visi misi pembangunan Daerah.



- (3) Besaran pagu indikatif perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah oleh BAPPEDA dengan menggunakan perhitungan prakiraan maju.

Pasal 128

- (1) Kuota kecamatan adalah sebagai jumlah pagu alokasi anggaran yang sudah ditentukan untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Kuota kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dalam rangka memberikan gambaran batasan kemampuan anggaran pembangunan di kecamatan yang lebih proporsional sesuai dengan kondisi umum wilayah dan kemampuan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Usulan prioritas program kegiatan kuota kecamatan bersumber dari proses partisipasi *bottom-up planning* hasil musrenbang Desa yang tertuang dalam RKP Desa sesuai kewenangan Daerah.
- (4) Akomodasi prioritas program kegiatan hasil pembahasan kuota kecamatan merupakan afirmasi percepatan pembangunan kawasan perdesaan yang disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah, khususnya dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah.

Pasal 129

- (1) Pagu indikatif pokok-pokok pikiran hasil kegiatan reses DPRD sebagai bagian dalam menentukan prioritas program kegiatan dalam penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialokasi untuk belanja hibah, bantuan sosial, belanja modal atau belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah Desa dengan tetap berdasarkan prioritas pembangunan Daerah.
- (3) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan prioritas hasil reses yang telah diolah oleh masing-masing anggota DPRD dan telah ditetapkan menjadi pokok-pokok pikiran kegiatan hasil reses DPRD.
- (4) Penetapan hasil reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai tata tertib DPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penentuan prioritas belanja untuk pembangunan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PENYUSUNAN RKPD DALAM HAL DAERAH BELUM MEMILIKI RPJMD

Pasal 130

- (1) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program, kegiatan dan sub kegiatan Pembangunan Daerah dengan pembangunan daerah provinsi.



- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari RPJMD yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 131

- (1) Bupati yang diperpanjang masa jabatannya 2 (dua) tahun atau lebih, diwajibkan menyusun RPJMD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman untuk penyusunan RKPD selama kurun waktu masa jabatan.

BAB XI

KAIDAH PERUMUSAN KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 132

- (1) Kaidah perumusan kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah perumusan rancangan teknokratik dan penyusunan rancangan awal rencana Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah, meliputi:
- a. rancangan awal RPJPD;
 - b. rancangan teknokratik dan rancangan awal RPJMD;
 - c. rancangan awal RKPD;
 - d. rancangan awal Renstra Perangkat Daerah; dan
 - e. rancangan awal Renja Perangkat Daerah.
- (2) Perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dalam suatu kertas kerja perumusan kebijakan Pembangunan Daerah yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyajian rencana Pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah.
- (3) Kaidah perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar penyusunan dokumen rencana Pembangunan Daerah dapat menghasilkan prioritas Pembangunan Daerah yang secara efektif dan efisien dapat mewujudkan target Pembangunan Daerah dan nasional.

Pasal 133

Agar rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dapat dirumuskan dengan baik maka perlu dilakukan persiapan, meliputi:

- a. pembentukan tim perumus;
- b. orientasi mengenai materi dokumen perencanaan;
- c. penyusunan agenda kerja tim perumus; dan
- d. penyiapan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 134

Kaidah perumusan kebijakan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, meliputi:

- a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- b. analisis keuangan Daerah;



- c. sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya;
- d. KLHS;
- e. perumusan permasalahan pembangunan dan analisis isu strategis Daerah;
- f. perumusan dan penjabaran visi dan misi;
- g. perumusan tujuan, sasaran dan sasaran pokok;
- h. perumusan strategi dan arah kebijakan;
- i. perumusan prioritas Pembangunan Daerah;
- j. perumusan sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah; dan
- k. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.

Paragraf 1

Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah

Pasal 135

- (1) Gambaran umum kondisi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf a, dianalisis dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Analisis gambaran umum kondisi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menelaah hasil evaluasi rencana Pembangunan Daerah dan kinerja Perangkat Daerah.
- (3) Evaluasi kinerja Perangkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah terhadap capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 136

- (1) Hasil telaahan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) dan ayat (3) yang selaras dengan prioritas Pembangunan Daerah periode berkenaan dijabarkan lebih lanjut untuk merumuskan gambaran umum kondisi Daerah.
- (2) Gambaran umum kondisi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan aspek: geografi dan demografi, potensi Daerah, kesejahteraan, layanan umum, dan daya saing Daerah.
- (3) Gambaran umum kondisi Daerah harus dapat menggambarkan kebutuhan penerapan pelayanan dasar.

Paragraf 2

Analisis Keuangan Daerah

Pasal 137

- (1) Analisis keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf b, dirumuskan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD.
- (2) Analisis keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah, kerangka pendanaan dan pendanaan indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan Daerah.
- (3) Kapasitas riil keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan.



Pasal 138

- (1) Penghitungan kapasitas riil keuangan Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah dan penerimaan pendapatan Daerah dengan dikonsultasikan kepada BAPPEDA.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian antara kapasitas riil keuangan Daerah dengan kebutuhan pendanaan pembangunan.
- (3) Kapasitas riil keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perhitungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 139

- (1) Kapasitas riil keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3), dialokasikan kedalam prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga;
- (2) Prioritas pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
- (3) Prioritas kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Bupati.
- (4) Prioritas ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Paragraf 3

Sinkronisasi Kebijakan dengan Perencanaan Pembangunan Lainnya

Pasal 140

- (1) Sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf c, dilaksanakan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan Pembangunan Daerah lain dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan Daerah, pembangunan daerah provinsi dan Pembangunan Daerah, serta pembangunan antar Daerah.
- (3) Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh Daerah.
- (4) Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Daerah dengan menelaah kebijakan daerah provinsi yang berdampak dan harus dipedomani oleh Daerah.
- (5) Penelaahan terhadap dokumen perencanaan Pembangunan Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menelaah dampak pembangunan yang saling berpengaruh terhadap Daerah lain dan harus dijabarkan dalam dokumen perencanaan.



Pasal 141

Penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 mengandung makna:

- a. mempedomani RPJPN dalam penyusunan RPJPD;
- b. mempedomani RTRW dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD;
- c. mengintegrasikan sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah Daerah dengan RPPLH yang memuat rencana:
 - 1) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - 2) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - 3) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - 4) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- d. memperhatikan RPJPD Daerah lainnya dalam penyusunan RPJPD;
- e. mempedomani RPJPD dalam penyusunan RPJMD;
- f. mempedomani RPJM Nasional dalam penyusunan RPJMD;
- g. mempedomani RPJMD provinsi dalam penyusunan RPJMD;
- h. memperhatikan RPJMD Daerah lain dalam penyusunan RPJMD;
- i. memperhatikan Renstra kementerian/lembaga dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- j. mempedomani RKP dalam penyusunan RKPD; dan
- k. mempedomani RKPD Provinsi dalam penyusunan RKPD.

Paragraf 4

KLHS

Pasal 142

KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf d, merupakan kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program, kegiatan dan sub kegiatan.

Pasal 143

- (1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pengkajian teknis dan pengkajian pembangunan berkelanjutan terhadap kebijakan, rencana, dan/atau program Pembangunan Daerah;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan program Pembangunan Daerah dan/atau kegiatan yang hasilnya berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi program dan/atau kegiatan; dan
 - c. penyusunan rekomendasi perbaikan terhadap program Pembangunan Daerah dan/atau kegiatan berupa alternatif antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi program dan/atau kegiatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.



Paragraf 5

Perumusan Permasalahan Pembangunan dan Analisis Isu Strategis Daerah Pasal 144

- (1) Permasalahan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf e, dirumuskan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Perumusan permasalahan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalah.
- (3) Permasalahan pokok dan akar masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah.

Pasal 145

- (1) Isu strategis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf e, dianalisis dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD berdasarkan gambaran kondisi Daerah dan permasalahan Perangkat Daerah.
- (2) Isu strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan berdasarkan penelaahan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), dokumen rencana pembangunan lainnya, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, dan isu strategis Perangkat Daerah.
- (3) Rumusan isu strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap Daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang.
- (4) Isu strategis Daerah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah.

Paragraf 6

Perumusan dan Penjabaran Visi dan Misi Pasal 146

- (1) Visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf f, dirumuskan untuk RPJPD dan dijabarkan untuk RPJMD.
- (2) Visi dan misi digunakan untuk menjelaskan gambaran umum tentang apa yang akan diwujudkan dalam RPJPD dan RPJMD serta kerangka umum kebijakan pembangunan untuk pencapaiannya.
- (3) Visi dan misi RPJPD harus menggambarkan jangkauan kebijakan yang lebih luas dalam jangka panjang dan secara konsisten dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan jangka menengah.
- (4) Visi dan misi harus dijelaskan untuk dapat dipahami para Pemangku Kepentingan dan dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah.

Pasal 147

- (1) Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi Bupati terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas Pembangunan Daerah.



- (2) Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) menjadi dasar keselarasan dan pencapaian kinerja Pembangunan Daerah melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) sesuai dengan visi dan misi Bupati yang telah disampaikan dalam masa kampanye.

Paragraf 7

Perumusan Tujuan, Sasaran, dan Sasaran Pokok

Pasal 148

- (1) Tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf g, dirumuskan untuk RPJPD dan RPJMD.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf g, dirumuskan untuk RPJMD dan RKPD.
- (3) Sasaran pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf g, dirumuskan untuk RPJPD.
- (4) Tujuan, sasaran, dan sasaran pokok digunakan untuk menjabarkan indikasi kinerja pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan.
- (5) Tujuan dan sasaran jangka menengah Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan Perangkat Daerah.
- (6) Sasaran pokok digunakan untuk menjabarkan kinerja pembangunan Daerah 5 (lima) tahunan dalam kerangka pencapaian sasaran 20 (dua puluh) tahunan dalam RPJPD.
- (7) Tujuan dan sasaran paling sedikit mengindikasikan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Pasal 149

- (1) Sasaran pokok RPJPD digunakan untuk mewujudkan visi dan misi jangka panjang dan penyelesaian permasalahan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Sasaran pokok RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang dijabarkan per periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi Bupati terpilih paling sedikit juga berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan.
- (4) Sasaran RPJMD setelah diterjemahkan kedalam strategi dan program Perangkat Daerah harus terhubung dengan sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Sasaran RPJMD dapat diterjemahkan kedalam sasaran-antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas pembangunan RKPD.
- (6) Sasaran RKPD digunakan untuk memastikan capaian kinerja sasaran RPJMD dilaksanakan dalam rencana kerja tahunan.
- (7) Target indikator sasaran RKPD dapat berbeda dengan target indikator sasaran RPJMD tahun berkenaan selama target sasaran pada akhir periode RPJMD tidak berubah.



Pasal 150

Sasaran dan sasaran pokok harus dilengkapi dengan indikator dan target kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu.

Pasal 151

- (1) Sasaran RPJMD dan RKPD merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintahan Daerah.
- (2) Sasaran Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah

Paragraf 8

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan

Pasal 152

- (1) Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf h, dirumuskan dalam penyusunan RPJMD.
- (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf h, dirumuskan dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD.
- (3) Arah Kebijakan RPJPD merupakan prioritas Pembangunan Daerah 20 (dua puluh) tahun yang dijabarkan kedalam kebijakan 5 (lima) tahunan yang harus dipedomani dalam perumusan visi dan misi calon Bupati dan penyusunan RPJMD periode berkenaan.
- (4) Strategi RPJMD merupakan prioritas Pembangunan Daerah 5 (lima) tahunan yang dijabarkan kedalam kebijakan tahunan yang harus dipedomani dalam menentukan prioritas pembangunan RKPD periode berkenaan.

Pasal 153

- (1) Strategi dan arah kebijakan RPJMD dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis Daerah serta memedomani Prioritas Nasional.
- (2) Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah serta mempedomani Prioritas Nasional yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga terkait.

Paragraf 9

Perumusan Prioritas Pembangunan Daerah

Pasal 154

- (1) Program Pembangunan Daerah disusun dalam RPJMD untuk menggambarkan keterkaitan program Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih.



- (2) Perumusan program Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menjabarkan secara teknis upaya mewujudkan sasaran RPJMD.
- (3) Program Pembangunan Daerah dirumuskan berdasarkan arah kebijakan dan diselenggarakan dengan program strategis nasional.
- (4) Program pembangunan yang sifatnya strategis menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati pada tingkat kebijakan.
- (5) Prioritas Pembangunan Daerah dirumuskan berdasarkan kebijakan nasional dan Daerah, pencapaian target standar pelayanan minimal permasalahan pembangunan Daerah, evaluasi hasil RKPD tahun sebelumnya maupun usulan prioritas lainnya.

Paragraf 10

Perumusan Sasaran, Program, dan Kegiatan Perangkat Daerah Pasal 155

- (1) Sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf j, dirumuskan dalam penyusunan RPJMD.
- (2) Sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf j, dirumuskan dalam penyusunan RKPD berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, program Pembangunan Daerah, serta perkembangan permasalahan Pembangunan Daerah lainnya.
- (3) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pencapaian kinerja pembangunan Daerah, BAPPEDA menyusun daftar program, kegiatan, dan indikator kinerja pembangunan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Daftar program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi pedoman penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan Pembangunan Daerah yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Daftar program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun menurut urusan dan organisasi Perangkat Daerah.
- (6) Daftar program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara berkala dapat disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan permasalahan Pembangunan Daerah.

Pasal 156

- (1) Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan disusun berdasarkan:
 - a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
 - b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
 - c. urusan wajib pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM dan wajib bukan pelayanan dasar yang berpedoman pada NSPK sesuai dengan kondisi nyata Daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal SPM dan NSPK sebagaimana pada ayat (1) huruf c belum tersedia, maka target kinerja disesuaikan dengan standar biaya kebutuhan pelayanan dan kemampuan Perangkat Daerah.



Pasal 157

Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam KUA dan PPAS dan rancangan APBD harus konsisten dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Paragraf 11

Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pasal 158

- (1) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf k merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses dalam rangka penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan dan ketersediaan pagu indikatif DPRD dan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal RKPD dan Renja Perangkat Daerah disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah.
- (4) Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar prioritas permasalahan pembangunan yang diolah secara manual sebagai salah satu masukan penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (5) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan.
- (6) Pokok-pokok pikiran DPRD yang telah diolah secara manual dan ditandatangani Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimasukkan kedalam *e-planning* bagi Daerah yang telah memiliki SIPD.
- (7) Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dan dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Pasal 159

- (1) Forum konsultasi publik dilaksanakan oleh BAPPEDA serta diikuti oleh anggota DPRD dan pemangku kepentingan pembangunan untuk menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran dan program pembangunan Daerah.
- (2) Peserta forum konsultasi publik diutamakan bagi kelompok masyarakat yang memiliki basis kompetensi yang relevan terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis Daerah.
- (3) Forum konsultasi publik dapat dilaksanakan secara bertahap atau sekaligus dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan.



- (4) Pelaksanaan forum konsultasi publik berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XII TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum Pasal 160

Pengendalian dan evaluasi perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan:

- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana Pembangunan Daerah;
- b. konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasional;
- c. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah;
- d. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
- e. kesesuaian antara capaian Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 161

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah dalam lingkup Daerah.
- (2) Lingkup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Perencanaan Pembangunan Daerah pada wilayah Daerah dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 162

Pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, meliputi:

- a. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah; dan
- c. Evaluasi terhadap hasil rencana Pembangunan Daerah.

Bagian Kedua Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 163

Pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf a, meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan Daerah.



Pasal 164

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah lingkup Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah selaras dengan visi, misi, arah, tahapan, sasaran pokok dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional;
 - b. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah selaras dengan arah dan kebijakan RTRW;
 - c. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota lainnya;
 - d. rencana pembangunan jangka panjang Daerah selaras dengan RTRW kabupaten/kota lainnya;
 - e. prioritas pembangunan jangka panjang Daerah selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional;
 - f. penahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang Daerah sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional; dan
 - g. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah, telah mengacu pada RPJPD provinsi dan berpedoman pada RTRW serta memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

Pasal 165

- (1) Kepala BAPPEDA melaksanakan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (3) Kepala BAPPEDA melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan evaluasi.

Pasal 166

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 mencakup kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah dan RPJMD.



Pasal 167

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan kebijakan, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra Perangkat Daerah ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. visi dan misi Perangkat Daerah berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. strategi dan kebijakan Perangkat Daerah berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. rencana program, kegiatan Perangkat Daerah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah Daerah serta melaksanakan KLHS;
 - d. indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah;
 - e. indikator kinerja Perangkat Daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - f. penahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah sesuai dengan penahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah, telah berpedoman pada RPJMD serta melaksanakan KLHS.

Pasal 168

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 pada ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA.

Pasal 169

- (1) Kepala BAPPEDA melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategik Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (3).



- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPPEDA menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala BAPPEDA.

Pasal 170

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang Daerah;
 - b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah;
 - c. kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota lainnya;
 - d. program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang daerah kabupaten/kota lainnya;
 - e. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - f. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah, berpedoman pada RPJPD dan RTRW, mengacu pada RPJMD provinsi dan memperhatikan RTRW kabupaten/kota lainnya.

Pasal 171

- (1) Kepala BAPPEDA melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah.



- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (3) Kepala BAPPEDA melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah lingkup Daerah kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan evaluasi.

Pasal 172

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, mencakup perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah dan kebijakan RKPD.

Pasal 173

- (1) Pengendalian kebijakan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, mencakup tujuan, sasaran, rencana program, kegiatan dan sub kegiatanserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renja Perangkat Daerah ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan tujuan, sasaran rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja Perangkat Daerah mempedomani rencana program, kegiatan dan sub kegiatanprioritas pembangunan tahunan Daerah RKPD serta selaras dengan Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah telah berpedoman pada RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 174

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala BAPPEDA.

Pasal 175

- (1) Kepala BAPPEDA melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (3).



- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPPEDA menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala BAPPEDA.

Pasal 176

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, mencakup perumusan prioritas dan sasaran, rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah dalam penyusunan RKPD, sesuai dengan program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD;
 - b. rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD;
 - c. rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan prioritas pembangunan provinsi terutama program/ kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah daerah kabupaten/kota atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar daerah kabupaten/kota;
 - d. rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Daerah dalam menyusun RKPD, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah Daerah, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan Daerah provinsi; dan
 - e. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD telah berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RKPD provinsi.

Pasal 177

- (1) Kepala BAPPEDA melaksanakan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (3) Kepala BAPPEDA melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan pembangunan tahunan Daerah kepada Bupati.



Bagian Ketiga
Pengendalian dan Evaluasi terhadap
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 178

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf b, meliputi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Pasal 179

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, telah dilaksanakan melalui RPJMD.

Pasal 180

- (1) Kepala BAPPEDA melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (3) Kepala BAPPEDA melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD kepada Bupati.

Pasal 181

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, mencakup pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD.

Pasal 182

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.



- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
 - a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan indikatif Renstra Perangkat Daerah, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, dana indikatif Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah.

Pasal 183

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA.

Pasal 184

- (1) Kepala BAPPEDA menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (3), sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Bupati melalui Kepala BAPPEDA menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA.

Pasal 185

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, mencakup program pembangunan Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
 - a. program pembangunan jangka menengah Daerah telah dipedomani dalam merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah; dan



- b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah telah dijabarkan kedalam rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 186

- (1) Kepala BAPPEDA melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (3) Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah kepada Bupati.

Pasal 187

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, mencakup Renja Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 188

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, mencakup program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Pasal 189

- (1) Pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan RKA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2), harus dapat menjamin agar program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran telah disusun ke dalam RKA Perangkat Daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA Perangkat Daerah sesuai dengan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 190

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan,



Kepala Perangkat Daerah mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan Renja Perangkat Daerah.

- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan triwulan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA.

Pasal 191

- (1) Kepala BAPPEDA melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Bupati melalui Kepala BAPPEDA menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKA Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA.

Pasal 192

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 mencakup sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Daerah, serta pagu indikatif.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Daerah, serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD.

Pasal 193

- (1) Kepala BAPPEDA melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (3) Kepala BAPPEDA melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD kepada Bupati.



Bagian Keempat
Evaluasi terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah
Pasal 194

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf c, meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD.

Pasal 195

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan penahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan penahapan RPJPD dengan capaian sasaran RPJMD; dan
 - b. realisasi antara capaian sasaran pokok arah kebijakan penahapan RPJPD dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang provinsi.
- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil RPJMD.

Pasal 196

- (1) Kepala BAPPEDA melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RPJPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD untuk periode berikutnya.
- (4) Kepala BAPPEDA melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 197

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah lingkup Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD.



- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD; dan
 - b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan sasaran dan prioritas pembangunan jangka menengah daerah provinsi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.
- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD.

Pasal 198

- (1) Kepala BAPPEDA melaksanakan evaluasi hasil RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RPJMD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.
- (4) Kepala BAPPEDA melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 199

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 mencakup hasil rencana Renja Perangkat Daerah dan hasil RKPD.

Pasal 200

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, mencakup program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan
- (5) Renja Perangkat Daerah dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah.
- (6) Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.



Pasal 201

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah menjadi bahan bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk tahun berikutnya.
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 202

- (1) Kepala BAPPEDA melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (4).
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala BAPPEDA menyampaikan rekomendasi dan langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA.

Pasal 203

- (1) Evaluasi terhadap hasil RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD; dan
 - b. realisasi penyerapan dana program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah dan mencapai sasaran pembangunan tahunan daerah provinsi.
- (5) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah.



Pasal 204

- (1) Kepala BAPPEDA melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD untuk tahun berikutnya.
- (4) Kepala BAPPEDA melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJPD DAN RPJMD

Pasal 205

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak memperoleh persetujuan bersama dengan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar dari Bupati dan disertai dengan dokumen yang terdiri atas:
 - a. naskah persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD;
 - b. rancangan akhir RPJPD dan RPJMD;
 - c. laporan KLHS;
 - d. hasil review APIP;
 - e. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJPD dan RPJMD; dan
 - f. berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD dan RPJMD.

Pasal 206

Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (2) dinyatakan diterima secara lengkap, Bupati menyampaikan surat permohonan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD kepada Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 207

- (1) Dalam hal hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 dinyatakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian nomor registrasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 206 dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD atau RPJMD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

- (3) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 208

- (1) Bupati mengajukan permohonan nomor register rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD kepada Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD yang telah diberikan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD disetujui bersama antara DPRD dan Bupati.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD yang telah dievaluasi, ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah penyempurnaan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (2).

Pasal 209

- (1) Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk salinan cetak dan salinan elektronik.
- (3) Bupati yang tidak menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 210

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (2) tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, tetapi Bupati tetap menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD menjadi Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, maka Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD dibatalkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XIV
TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN
RENCANA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 211

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila:
 - a. sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 212

- (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Bupati dengan ketua DPRD.
- (3) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.



- (4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.
- (5) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (6) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
 - a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - b. target sasaran pembangunan Daerah;
 - c. prioritas pembangunan Daerah;
 - d. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan
 - e. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (7) Penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD.
- (8) Dalam hal penambahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP, RPJMD tidak perlu dilakukan perubahan.
- (9) Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 213

Tahapan penyusunan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 58 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan RPJPD dan RPJMD.

Bagian Kedua

Tahapan Penyusunan Perubahan RKPD

Pasal 214

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 disusun dengan tahapan:

- a. penyusunan rancangan perubahan RKPD;
- b. perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
- c. penetapan.

Paragraf 1

Tata Cara Penyusunan Perubahan RKPD

Pasal 215

- (1) BAPPEDA menyusun rancangan perubahan RKPD.
- (2) Penyusunan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai paling lambat pada awal bulan Juni.
- (3) Rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berpedoman pada:
 - a. Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan
 - b. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.



Pasal 216

Penyusunan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (2) dan ayat (3), terdiri atas:

- a. Penyusunan rancangan perubahan RKPD; dan
- b. Penyajian rancangan perubahan RKPD.

Pasal 217

- (1) Perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 huruf a, mencakup:
 - a. analisis ekonomi dan keuangan Daerah;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan kedua tahun berkenaan;
 - c. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
 - d. perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah; dan
 - e. perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatif.
- (2) Dalam perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran kepada Bupati berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (3) Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan dalam aplikasi *e-planning* dan/atau secara tertulis dan/atau dalam rapat dengar pendapat dengan Bupati.

Pasal 218

- (1) Rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi hasil triwulan kedua tahun berkenaan;
 - c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
 - f. penutup.
- (2) Rencana kerja dan pendanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mencakup program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

Pasal 219

Perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, diselesaikan paling lambat bulan Juni.



Pasal 220

- (1) BAPPEDA menyampaikan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Berdasarkan rancangan perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 221

- (1) Surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (2) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah dengan lampiran rancangan perubahan RKPD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disusun Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD.
- (5) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (6) Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Hasil penyempurnaan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kembali kepada BAPPEDA paling lambat 5 (lima) hari sejak verifikasi dilakukan.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD

Pasal 222

- (1) Berdasarkan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (7), rancangan Perubahan RKPD disempurnakan menjadi Rancangan Akhir Perubahan RKPD.
- (2) Rancangan Akhir Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (1).



Pasal 223

- (1) Rancangan akhir perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (2) dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan RKPD.
- (2) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan RKPD kepada Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk difasilitasi.
- (3) Bupati menyempurnakan rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan RKPD sesuai dengan hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 3

Penetapan Perubahan RKPD

Pasal 224

- (1) Rancangan Peraturan Bupati sesuai dengan Pasal 223 ayat (3) tentang Perubahan RKPD disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD.
- (2) Penetapan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat minggu ketiga bulan Juli.

Pasal 225

- (1) Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (2) dijadikan:
 - a. dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (2) Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan APBD.

Pasal 226

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 227

Tahapan penyusunan Renstra perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 103 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah.



Bagian Keempat
Tata Cara Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah
Pasal 228

- (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (2).
- (3) Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
 - a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
 - b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan kedua Tahun berkenaan.

Pasal 229

- (1) Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (3), terdiri atas:
 - a. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
 - c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
 - c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - d. penutup.

Pasal 230

- (1) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui BAPPEDA untuk diverifikasi.
- (2) Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu setelah surat edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.



Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Pasal 231

- (1) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD.
- (2) Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3).
- (3) Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Pasal 232

- (1) Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.
- (2) Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Pasal 233

- (1) BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (1).
- (2) BAPPEDA dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kesempatan kepada DPRD melalui Komisi yang membidangi untuk melakukan pencermatan.
- (3) Verifikasi dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk memastikan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD.
- (4) Apabila hasil verifikasi dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (5) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (6) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA.



Pasal 234

Verifikasi rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 paling lambat 3 (tiga) minggu setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Paragraf 3

Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Pasal 235

- (1) BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Pasal 236

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

BAB XV

INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 237

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas:
 - a. Informasi Pembangunan Daerah; dan
 - b. Informasi Keuangan Daerah.
- (2) Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam SIPD.
- (3) SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik.
- (4) SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 238

Selain Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengelola Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya.



Bagian Kedua
Informasi Pembangunan Daerah
Pasal 239

- (1) Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. data perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. analisis dan Profil Pembangunan Daerah; dan
 - c. informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh BAPPEDA sebagai bagian dari proses penyelenggaraan Pembangunan Daerah.

Pasal 240

- (1) Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (1) huruf a, dikelola dalam data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis elektronik.
- (2) Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi prinsip satu data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 241

- (1) Analisis dan Profil Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (1) huruf b, dirumuskan dari data hasil pelaksanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Analisis dan Profil Pembangunan Daerah menjadi dasar dalam memperbaharui data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 242

Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (1) huruf c, mencakup:

- a. kondisi geografis Daerah;
- b. demografi;
- c. potensi sumber daya Daerah;
- d. ekonomi dan keuangan Daerah;
- e. aspek kesejahteraan masyarakat;
- f. aspek pelayanan umum; dan
- g. aspek daya saing Daerah.

Bagian Ketiga
Informasi Keuangan Daerah
Pasal 243

- (1) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 237 ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. informasi perencanaan anggaran Daerah;
 - b. informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan Daerah;



- c. informasi akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah;
 - d. informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan Daerah;
 - e. informasi barang milik Daerah; dan
 - f. Informasi keuangan Daerah lainnya.
- (2) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Perangkat Daerah terkait.

Bagian Keempat
Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya
Pasal 244

- (1) Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238, memuat:
- a. informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. informasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. informasi Peraturan Daerah.
- (2) Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang urusan atau fungsinya.

Pasal 245

- (1) Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (1) huruf a, diperoleh dari hasil pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis elektronik.
- (2) Dalam informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis elektronik terhubung dengan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis elektronik.

Pasal 246

Informasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (1) huruf b, diperoleh dari hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis elektronik.

Pasal 247

Informasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (1) huruf c, merupakan hasil dari Penetapan Peraturan Daerah.

BAB XVI
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 248

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dan mendapatkan kemudahan akses informasi setiap tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah.



- (2) Hak partisipasi dan akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengarustamakan kebutuhan kelompok masyarakat yang termarjinalkan, seperti masyarakat miskin, perempuan, peyandang disabilitas dan kelompok pemangku kepentingan lain sesuai kondisi daerah.
- (3) Mengarustamakan kebutuhan kelompok masyarakat marjinal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan memperoleh perencanaan pembangunan yang lebih berkeadilan dan inklusif.

Pasal 249

- (1) Hak partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1) dilaksanakan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan dan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah.
- (2) Dalam hal terjadi keterbatasan partisipasi bagi kelompok masyarakat marjinal, BAPPEDA, Perangkat Daerah dan DPRD dapat menyelenggarakan forum perencanaan khusus sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 (baru)
- (3) Hasil forum perencanaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai wujud percepatan pembangunan daerah yang berkeadilan, partisipatif dan inklusif serta berkelanjutan.

Pasal 250

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat berdasarkan pertimbangan dari Kepala BAPPEDA dan Kepala Perangkat Daerah.

BAB XVII

PENDANAAN

Pasal 251

- (1) Sumber pendanaan rencana Pembangunan Daerah bersumber dari APBD.
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk didalamnya dengan mendorong partisipasi masyarakat serta kontribusi sektor swasta dan pihak lain dalam pembangunan serta sumber pendanaan lain yang sah.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 252

Dokumen rencana Pembangunan Daerah yang telah disusun dan masih berlaku, tetap digunakan sampai tersusunnya rencana Pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah ini.



BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 253

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 12 Maret 2021
BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 12 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA TENGAH
(4 - 29/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,
KASUBBAG DOKUMENTASI DAN INFORMASI

ttd

NURKHOTIMAH,SH.MH
Penata Tk.I
NIP. 19761029 201001 2 006



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat menyatakan bahwa tujuan Negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sebagai sebuah Negara demokratis, Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara yang menerapkan sistem pemerintahan negara kesatuan dengan memberlakukan otonomi daerah yang luas. Penerapan otonomi daerah bagi pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten dan/atau kota, memunculkan sebuah keharusan bagi pemerintah pusat untuk menata sistem dan irama pembangunan agar berjalan baik. Agar pembangunan nasional juga menjadi inspirasi dan motor bagi pembangunan daerah, sehingga pembangunan yang dinamis di daerah, tetap tersistem menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional sebagai konsekuensi dari bentuk negara kesatuan.

Oleh karena itu, rencana pembangunan tidak bisa dilepaskan dari mekanisme penyelenggaraan pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Selaras dengan hal tersebut, Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ditujukan untuk menciptakan atau memperkuat pemerintah daerah, sehingga aktifitas yang berkaitan dengan daerah dapat direncanakan, diorganisasikan dan dilaksanakan dengan kemampuan daerah sendiri. Selain itu dari sudut pandang masyarakat, pemerintah daerah lebih dekat daripada pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui informasi, program, atau kebijakan yang sesuai dengan masyarakatnya.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai



Perencanaan Pembangunan Daerah.

Selain mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kebumen sudah banyak mengalami perubahan. Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini disusun untuk memberikan landasan hukum dalam merencanakan, menyusun, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah dan mewujudkan Pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Keseluruhan tujuan tersebut untuk menjamin keselarasan pusat dan daerah, terkait perencanaan sampai pada tahap pengawasan. Sehingga diharapkan tidak terjadi *overlapping* antar dokumen- dokumen. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Pelaksanakan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan.

Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen harus mampu mengakselerasikan pembangunannya dalam memenuhi tujuan peningkatan kesejahteraan, perbaikan layanan, dan keunggulan daya saing. Program pembangunan daerah disusun, tidak saja untuk memecahkan permasalahan pembangunan tetapi juga untuk mengantisipasi berbagai ancaman dan memanfaatkan berbagai peluang di masa datang. Mengingat bahwa rentang waktu pemecahan masalah dan bagaimana menyiasati dinamika masa depan tidak sama antara satu hal dengan hal lainnya maka kesinambungan pembangunan menjadi salah satu isu penting perencanaan pembangunan. Pembangunan daerah yang berkesinambungan merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam mendukung pencapaian target kinerja dalam jangka menengah dan panjang. Untuk mendukung terselenggaranya pembangunan berkelanjutan itu, diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan daerah yang handal dan berorientasi pada masyarakat atau kelompok sasaran yang dilayani. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD),



dan tahunan (RKPD dan Renja PD) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan melibatkan masyarakat. Sebagai satu kesatuan sistem, masing-masing dokumen saling terkait dan konsisten dimana RPJPD memayungi arah pembangunan bagi RPJMD dalam 4 (empat) periode lima tahunan. RPJPD dan RPJMD harus dapat memecahkan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu-isu strategik jangka panjang dan menengah, antara lain menyangkut: standar pelayanan (agar bertaraf internasional), kualitas sarana dan prasarana kota, kawasan-kawasan bernilai ekonomi produktif, iklim investasi dan iklim usaha, kualitas pembangunan sumber daya manusia, kesempatan kerja dan usaha, kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya, RPJMD memberi pedoman bagi RKPD melalui arah kebijakan tahunan dalam 5 (lima) tahun. RPJMD dan RKPD diterjemahkan atau dipedomani oleh PD dalam menyusun Renstra-PD dan Renja-PD. Renstra PD dan Renja PD harus dapat menjadi basis perumusan dan dasar peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat. Lebih lanjut, mekanisme perencanaan pembangunan yang terhubung langsung dengan sistem penganggaran dalam Peraturan Daerah ini memungkinkan bagi terciptanya perbaikan efisiensi pendanaan, rasionalitas belanja, perbaikan *outcome*, peningkatan kemampuan capaian impact atas sasaran pembangunan, dan efektivitas pendayagunaan aparatur daerah dan sumber daya pembangunan lain pada umumnya. RKPD sebagai penghubung sistem perencanaan pembangunan dengan sistem penganggaran menempati peran penting agar dapat dipedomani dalam penyusunan KUA dan PPAS serta penyusunan APBD pada umumnya. Dengan demikian, kualitas perencanaan keuangan daerah akan membaik di masa datang.

Perbaikan kualitas perencanaan keuangan daerah antara lain diwujudkan dalam peningkatan kualitas manajemen belanja daerah. Pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Disini, perlu ditekankan kembali tentang pentingnya pengendalian tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran dengan memperhatikan (1) penetapan secara jelas indikator dan target kinerja yang ingin dicapai; dan (2) penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja serta penetapan harga satuan yang rasional.

Peraturan Daerah ini, di samping meramu berbagai aturan terkait, juga menyelaraskan konsep pembangunan dan penyelenggaraan birokrasi modern dengan tuntutan masyarakat yang kian cerdas. Berbagai pemikiran dan praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak lagi sesuai dengan dinamika lingkungan terkini, mengalami banyak pergeseran. Peran pemerintah daerah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pemerintahan daerah yang lebih adaptif (*new public administration*). Sebagaimana penyelenggaraan birokrasi dapat selaras dengan dinamika demokrasi yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi layanan dan masyarakat pada umumnya; dengan layanan berstandar internasional. Melalui paradigma yang baru, perencanaan pembangunan mencoba mengadaptasi paradigma *new public management* untuk mendapatkan konsep *new public service* dan *reinventing governance*. Diharapkan kedepan, penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah lebih menekankan pada aspek pencapaian hasil, tujuan pembangunan, layanan publik yang profesional, dan akuntabilitas kinerja melalui penggunaan



dana publik secara efisien, efektif, dan bijaksana. Suatu sistem perencanaan pembangunan tidak saja mengatur bagaimana dokumen perencanaan dibuat, tetapi juga mengatur tentang pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasinya. Pengendalian dan evaluasi dilakukan untuk menjamin agar tujuan pembangunan dapat diselenggarakan dan dicapai sesuai strategi pembangunan jangka menengah. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Peraturan Daerah ini mencakup pengaturan mengenai:

- a. tata cara penyusunan RPJPD;
- b. tata cara penyusunan RPJMD;
- c. tata cara penyusunan RKPD;
- d. tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- e. tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah;
- f. penyusunan RKPD dalam hal Daerah belum memiliki RPJMD;
- g. tata cara pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah;
- h. tata cara perubahan rencana Pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah;
- i. Pokok-Pokok Pikiran Hasil Reses Anggota DPRD;
- j. Pagu Indikatif;
- k. Informasi Pemerintahan Daerah;
- l. Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi; dan
- m. Pendanaan.

Selanjutnya, berdasarkan prinsip, asas, dan landasan umum rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.



Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “transparan” yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “responsif” yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “efisien” yaitu pencapaian keluaran (*output*) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (*output*) maksimal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "efektif" yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “akuntabel” yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “partisipatif” merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “terukur” yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “berkeadilan” merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Pasal 6

Cukup jelas.



Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.



Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.



Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.



Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah provinsi berupa program, kegiatan dan sub kegiatan Daerah yang diselaraskan dengan program daerah provinsi melalui APBD provinsi untuk dibahas dan disepakati dalam Musrenbang RKPD provinsi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.



Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.



Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.



Pasal 141

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mempedomani RPJPN dalam penyusunan RPJPD” yaitu menyelaraskan sasaran, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah provinsi dengan nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mempedomani RTRW dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD” melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah Daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "memperhatikan RPJPD Daerah lainnya dalam penyusunan RPJPD" dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran pokok dan arah kebijakan, pembangunan jangka panjang Daerah dengan Daerah lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “mempedomani RPJPD dalam penyusunan RPJMD” dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “mempedomani RPJM Nasional dalam penyusunan RPJMD” dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “mempedomani RPJMD provinsi dalam penyusunan RPJMD” dilakukan dengan cara menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan arah serta prioritas pembangunan Daerah provinsi, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “memperhatikan RPJMD Daerah lain dalam penyusunan RPJMD” dilakukan dengan cara menyelaraskan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Daerah dengan Daerah lainnya.



Huruf i

Yang dimaksud dengan “memperhatikan Renstra kementerian/lembaga dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah” dilakukan dengan menyelaraskan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “mempedomani RKP dalam penyusunan RKPD” dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dengan prioritas pembangunan Daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “mempedomani RKPD Provinsi dalam penyusunan RKPD” dilakukan dengan cara menyelaraskan prioritas pembangunan Daerah provinsi dengan Daerah.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.



Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.



Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190

Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199

Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

Pasal 201

Cukup jelas.

Pasal 202

Cukup jelas.

Pasal 203

Cukup jelas.

Pasal 204

Cukup jelas.

Pasal 205

Cukup jelas.

Pasal 206

Cukup jelas.



Pasal 207

Cukup jelas.

Pasal 208

Cukup jelas.

Pasal 209

Cukup jelas.

Pasal 210

Cukup jelas.

Pasal 211

Cukup jelas.

Pasal 212

Cukup jelas.

Pasal 213

Cukup jelas.

Pasal 214

Cukup jelas.

Pasal 215

Cukup jelas.

Pasal 216

Cukup jelas.

Pasal 217

Cukup jelas.

Pasal 218

Cukup jelas.

Pasal 219

Cukup jelas.

Pasal 220

Cukup jelas.

Pasal 221

Cukup jelas.

Pasal 222

Cukup jelas.

Pasal 223

Cukup jelas.

Pasal 224

Cukup jelas.

Pasal 225

Cukup jelas.

Pasal 226

Cukup jelas.

Pasal 227

Cukup jelas.

Pasal 228

Cukup jelas.

Pasal 229

Cukup jelas.

Pasal 230

Cukup jelas.



Pasal 231

Cukup jelas.

Pasal 232

Cukup jelas.

Pasal 233

Cukup jelas.

Pasal 234

Cukup jelas.

Pasal 235

Cukup jelas.

Pasal 236

Cukup jelas.

Pasal 237

Cukup jelas.

Pasal 238

Cukup jelas.

Pasal 239

Cukup jelas.

Pasal 240

Cukup jelas.

Pasal 241

Cukup jelas.

Pasal 242

Cukup jelas.

Pasal 243

Cukup jelas.

Pasal 244

Cukup jelas.

Pasal 245

Cukup jelas.

Pasal 246

Cukup jelas.

Pasal 247

Cukup jelas.

Pasal 248

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan inklusif adalah perencanaan pembangunan yang dapat mengurangi kesenjangan sosial dan berpihak kepada masyarakat serta menghilangkan diskriminasi dalam semua aspek termasuk gender dan penyandang disabilitas.

Pasal 249

Cukup jelas.

Pasal 250

Cukup jelas.



Pasal 251

Cukup jelas.

Pasal 252

Cukup jelas.

Pasal 253

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 182



















